

IDENTITAS KEPENDUDUKAN DIGITAL

REGISTRASI



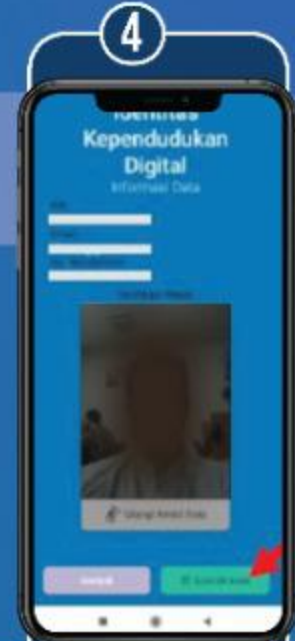
Lakukan Pengisian Elemen NIK, Email, No.HP



Kemudian Klik Verifikasi Data



Pilih Tombol Ambil Foto untuk pemadanan Face Recognition



Lakukan Pengambilan Foto kemudian Pilih Scan QR CODE

AKTIVASI



Masuk ke email dan pilih tombol aktivasi



Masukan Kode Aktivasi dan Capcha



Masukan PIN Default/ Kode Aktivasi yang ada di email



Identitas Kependudukan Digital Sudah Aktif

Kemajuan teknologi informasi memungkinkan setiap penduduk memiliki identitas kependudukan digital. Identitas digital ini telah diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) No. 72 tahun 2022 tentang standar dan spesifikasi perangkat keras, perangkat lunak dan blanko KTP-EI, serta penyelenggaraan identitas kependudukan digital.

MANFAAT

- Tidak ada lagi pencetakan fisik KTP-el
- Tidak perlu lagi fotokopi ktp-el untuk mengakses pelayanan publik

100%
LAYANAN
ADMINISTRASI
GRATIS

STOP
GRATIFIKASI

WAR
ON
DRUGS

